



## **BUPATI SELUMA**

### **PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 18 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SELUMA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten seluma Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak yang dibayarkan berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

- 6 . Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bidang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2009 Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Semula Tahun 2011 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2011 Nomor 6);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

## **Pasal 2**

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

## **BAB II**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Bagian Kesatu Penerima Insentif**

## **Pasal 3**

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Proporsional dibayarkan kepada:
  - a. Pejabat dan pegawai Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

## **Pasal 4**

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif tersebut dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. Kinerja Instansi;
  - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
  - c. Pendapatan daerah; dan
  - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

## Bagian Kedua Sumber Insentif

## Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## Bagian ketiga Besaran Insentif

## Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan pembagian sebagai berikut:
- a. Unsur Pemerintah Kabupaten Seluma dari realisasi dengan pembagian sebagai berikut:
- |                      |     |
|----------------------|-----|
| 1. Bupati            | 16% |
| 2. Wakil Bupati      | 12% |
| 3. Sekretaris Daerah | 10% |
- b. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan distribusi
- |                          |     |
|--------------------------|-----|
| 1. Kepala                | 12% |
| 2. Sekretaris            | 6%  |
| 3. Kabid yang membidangi | 6%  |
| 4. Kasi yang membidangi  | 12% |
| 5. Kabid lainnya         | 3%  |
| 6. Kasi lainnya          | 8%  |
| 7. Staf                  | 15% |
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan .

## Pasal 7

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ditetapkan Keputusan Kepala Daerah.



**BAB III**  
**PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,**  
**DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun Penganggaran Insentif pemungutan pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungut Pajak serta rincian obyek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungut Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

**Pasal 9**

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran bekenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 18 Oktober 2011

**BUPATI SELUMA,**

  
**H. MURMAN EFFENDI**

Diundangkan di Tais  
pada tanggal 18 OKTOBER 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,**

  
**H. SYAIPUL ANWAR DALI,**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2011 NOMOR**

